



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.144,2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Standar
Nasional Indonesia. Pupuk. Pemberlakuan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-IND/PER/3/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK SECARA WAJIB

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009, perlu penegasan perlakuan atas produk bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku dan atau bahan penolong dalam proses produksi dan memiliki Pos Tarif (HS) yang sama dengan pupuk yang SNInya diperlakukan secara wajib, dengan mengubah Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/M Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3) diubah dan menambah satu ayat baru ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk secara wajib terhadap 7 (tujuh) jenis Pupuk sebagai berikut:

1.	Pupuk Urea	SNI 02-2801-1998	HS 3102.10.00.00
2.	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005	HS 3102.21.00.00
3.	Pupuk Tripel Superfospat (TSP)	SNI 02-0086-2005	HS 3103.10.00.00
4.	Pupuk Super Fospat Tunggal (SP-36)	SNI 02-3769-2005	HS 3103.10.90.00
5.	Pupuk Fospat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005	HS 3103.90.90.00
6.	Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005	HS 3104.20.00.00
7.	Pupuk NPK Padat	SNI 02-2803-2000	HS 3105.20.00.00